BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH HOLTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan dan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 73 Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Pilihan Kabupaten Aceh Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Holtikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Holtikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5603), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH HOLTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Selatan, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan Fungsi dan Kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
4. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Holtikultura yang selanjutnya disebut UPTD Balai Benih Holtikultura adalah UPTD pada Dinas Pertanian Kabupaten.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Holtikultura yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Benih Holtikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Balai Benih Holtikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan untuk menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten di bidang Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Balai Benih Holtikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten.

(2) UPTD Balai Benih Holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas A.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD Balai Benih Holtikultura merupakan unsur pelaksana teknis operasional bidang perbenihan Holtikultura.

(2) UPTD Balai Benih Holtikultura dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.

(3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Paragraf 2
Susunan

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Holtikultura, terdiri dari:
a. Kepala UPTD;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Benih Holtikultura sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD Balai Benih Holtikultura

Pasal 5

UPTD Balai Benih Holtikultura mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang perbenihan Holtikultura.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Balai Benih Holtikultura menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan perencanaan dan program kerja;
b. pelaksanaan perbanyakan benih holtikultura;
c. pelaksanaan pengolahan benih holtikultura;
d. pelaksanaan pendistribusian benih holtikultura;
e. pelaksanaan penyebarluasan informasi benih;
f. pelaksanaan pemasaran benih holtikultura;
g. pelaksanaan observasi penerapan teknologi perbenihan, baik teknologi produksi maupun pasca panen;
h. pelaksanaan pengolahan benih sumber untuk perbanyakan benih sebar; dan
i. pelaksanaan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penataan arsip, dokumentasi, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD Balai Benih Holtikultura dalam melaksanakan perbenihan holtikultura.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan perencanaan pengolahan benih holtikultura;
b. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan perbanyakan benih holtikultura;
c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengolahan benih holtikultura;
d. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pendistribusian benih holtikultura;
e. pengoordinasian pelaksanaan penyebarluasan informasi benih;
f. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pemasaran benih holtikultura;
g. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan observasi penerapan teknologi perbenihan, baik teknologi produksi maupun pasca panen;
h. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengolahan benih sumber untuk perbanyakan benih sebar;

i. pengendalian pelaksanaan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penataan arsip, dokumentasi, hukum, hubungan masyarakat, organisasi, dan ketatalaksanaan;
j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, dokumentasi, penataan arsip, organisasi, ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Balai Benih Holtikultura sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perudang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.a.
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.b.

Pasal 13

(1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain pada UPTD Balai Benih Holtikultura diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala UPTD sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

(2) Setiap unsur pimpinan UPTD Balai Benih Holtikultura wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 15

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.

(2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD Balai Benih Holtikultura dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

(1) Analisis Jabatan struktural dan pelaksana di lingkungan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Hasil analisis beban kerja di lingkungan UPTD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Kelas jabatan pada UPTD diatur dalam Peraturan Bupati.

(4) Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan pada UPTD ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Selatan, tetap menjabat dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Selatan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2009 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 13 Desember 2019 M
16 Rabiul Akhir 1441 H

Plt. BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 13 Desember 2019 M
16 Rabiul Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 46